



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Doni Saputra Pgl Doni
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/12 Februari 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal Dusun Karya Bakti Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab.Kep.Mentawai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 2 Juni 2024;

Terdakwa Doni Saputra Pgl Doni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024

Anak di persidangan didampingi oleh:

1. Sdr Junaidi selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Padang;
2. Sdr Titin selaku Orangtua Anak (ibu);
3. Sdr Leo Swarni Bago;
4. Yul Akhyar Sastra, S.H. Dkk, Advokat berkantor di PALITO LAW FIRM berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Pdg; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memeriksa keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DONI SAPUTRA Pgl DONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DONI SAPUTRA Pgl DONI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Klas II) Tanjung Pati** di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan Agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah mesin diesel/genset 1000 W putih merk SDP;
  2. 1 (satu) buah sinsaw kecil warna kuning merk RN 5888.;
  3. 1 (satu) mesin katam warna biru muda merk MODERN dan kunci-kunci.;
  4. 1 (dua) mesin gerinda warna merah merk IWA;
  5. 1 (satu) Buah mesin bor warna hijau merk RYU;
  6. 3 (Tiga) buah aki motor merk GS;
  7. 1 (satu) buah besi tipis;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL.;**

5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan Anak kepada Hakim Pengawas dengan tembusan kepada Penuntut Umum.
6. Menetapkan Orangtua/wali Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Anak, OrangTua Anak maupun Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Anak telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak DONI SAPUTRA Pgl DONI (untuk selanjutnya ditulis menjadi "anak DONI") pada hari Sabtu Tanggal 25 Mei 2024 malam hari sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 yang baru diketahui oleh saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib, bertempat di sebuah rumah Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang telah ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang keberadaannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Jawa menuju Padang di beritahu oleh saksi SULANI melalui via telpon bahwasanya jendela rumah milik saksi dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah berserakan;
- Bahwa kemudian masyarakat melaporkan ke saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI sebagai kepala desa atas kejadian tersebut dan didapatkan informasi bahwa ada yang melihat anak DONI menggunakan pakaian yang pernah digunakan oleh saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mendapat informasi tersebut saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI mengumpulkan pemuda setempat untuk mencari anak DONI didapatkan informasi bahwa anak DONI telah berada di kapal AMBU-AMBU menuju Kota Padang dan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaporkan ke Pihak Kepolisian Mentawai untuk dapat mengamankan anak DONI di Kota Padang;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan terhadap anak DONI di Kota Padang untuk dibawa ke Polres Kab. Mentawai dimana diakui oleh anak DONI telah mengambil barang-barang milik saksi dan tanpa seizin dari saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 19.00 wib Anak DONI pergi ke rumah saksi korban SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong. Kemudian anak DONI menemukan besi tipis di atas meja samping rumah saksi korban, lalu kemudian anak DONI membuka jendela depan rumah saksi menggunakan besi tipis tersebut dengan mencongkel sehingga kayu jendela rumah rusak dan setelah terbuka anak DONI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci-kunci yang berada dalam karung, 3 (tiga) unit aki motor merk GS, 1 (satu) unit mesin gerinda warna merah merk IWA, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU dan 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam platisk hitam, setelah itu anak DONI membawa barang-barang tersebut dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan anak Doni dan menyimpannya di rumah anak DONI;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anak DONI kembali ke rumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL melewati jendela depan rumah saksi korban dan kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci untuk dibawa serta menyimpannya rumah anak DONI kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna putih merk SDP ke pada saksi IWAN seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib anakDONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci ke pada saksi DALIMAN seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 10.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin Gerinda warna Merah merk IWA kepada saksi AAN seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU kepada saksi ANTO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anak DONI kembali masuk kerumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mengambil 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 kepada saksi UL seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh anak DONI untuk beli Rokok serta keperluan sehari dan akibat dari perbuatan anak DONI saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Perbuatan anak DONI SAPUTRA Pgl DONI sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan telah pula membacakan hasil penelitian kemasyarakatannya yang pada pokoknya dalam menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:

- bahwa anak mengakui perbuatannya;
- bahwa anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- bahwa anak agar dapat diberikan pembinaan di LPKA Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yaitu :

## 1. Saksi **SAIFUL HADI pgl MAS PENTOL**;

- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di kediamannya Dusun Tunas Baru Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi SULANI melalui via telpon bahwasanya pada 19.00 Wib bahwa jendela rumahnya dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi SULANI juga menjelaskan bahwasanya kondisi dalam rumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserakan. Pada saat tersebut Ia sedang perjalanan dari Jawa menuju Padang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa tujuan pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang kediamannya, namun menurut saksi pelaku melakukan pencurian tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa yang menjadi pelaku ialah anak DONI SAPUTRA dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Anak DONI adalah 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna Putih merk SDP, 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888, 3 (tiga) buah Aki Motor merk GS, 1(satu) buah mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci, 1(satu) buah mesin Gerinda warna Merah merk IWA , dan 1(satu) buah mesin bor warna Hijau merk RYU;
- Bahwa saksi jelaskan anak masuk kedalam rumahnya dengan cara mencongkel jendela menggunakan besi tipis dan pelaku masuk melalui jendela depan rumahnya;
- Bahwa saksi mengenali anak, anak merupakan tetangga dekat rumah saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan anak, anak menggunakan besi tipis untuk membuka jendelanya yang mana jendela tersebut merupakan akses masuk pelaku kedalam rumahnya ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengetahui kejadian tersebut pada saat itu yakni saksi Pgl SULANI (pemilik kontrakannya), saksi Pgl PUR (anak pemilik kontrakan);
- Bahwa total kerugian yang Ia alami atas kejadian tersebut kurang lebih Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat tersebut pelaku tidak ada meminta izin ketika melakukan pencurian;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengerti dan mengetahui apa yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadanya yakni 1 (satu) orang laki-laki atas nama DONI SAPUTRA inilah pelaku yang melakukan pencurian di kediamannya;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang milik saksi yang diambil pelaku ketika ia melakukan pencurian di kediamannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi meninggalkan kediaman saksi pada tanggal 29 April 2024 menuju ke kampung yang berada Kab. Sleman Provinsi DIY, kemudian saksi balik dari kampung pada tanggal 02 Juni 2024;
  - Bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah mendengar bahwa beberapa bulan sebelumnya anak sudah pernah melakukan pencurian di rumah tetangga saksi;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Anak Doni;

## 2. Saksi LUTFIANTO pgl LUTFI,

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib di km. 7 Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Anak DONI SAPUTRA dan yang menjadi korban adalah saksi SAIFUL HADI pgl MAS PENTOL;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa pad Desa Sipora Utara Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;
- Bahwa ia mengetahui kejadian tersebut dari laporan masyarakat pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 09.00 wib. Ketika itu ada masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi pencurian di rumah korban (MAS PENTOL). Kemudian saksi langsung ke TKP dan melihat ada bekas congkelan di jendela rumah korban;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung ke TKP dan saksi melihat bahwa ada bekas congkelan di jendela rumah korban. Kemudian saksi berencana untuk mencari pelaku dari yang melakukan pencurian tersebut malam harinya. Sekira pukul 21.30 Wib saksi kembali mendapat informasi bahwasnya ada yang melihat baju korban yang dipakai oleh anak Doni. Ketika itu saksi langsung mencurigai anak Doni karena setahu saksi, korban sedang pulang kampung ke Jawa dan anak Doni juga pernah melakukan pencurian di Desa Sipora Jaya sebelumnya. Mendengar hal tersebut ia mengumpulkan pemuda untuk mencari keberadaan anak Doni. Setelah itu saksi dan pemuda setempat untuk mencari keberadaan saksi Doni namun mereka tidak menemukannya. Sekira pukul 23.00 Wib kami mendapatkan informasi bahwasnya anak Doni sedang di Kapal AMBU-AMBU menuju Padang dan ia melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk mengamankan anak Doni tersebut;
- Bahwa sebelumnya anak Doni pernah melakukan pencurian sekitar bulan Juli 2023. Bahwa hasil mediasi pada saat tersebut yakni anak Doni

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti barang korban dan tidak boleh tinggal di Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan anak ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari pelaku ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali anak DONI SAPUTRA Pgl DONI namun ia tidak ada memiliki hubungan tali darah ataupun kekeluargaan dengannya;
- Bahwa setahu ia perbuatan pelaku tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku di NKRI;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh Anak Doni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di kediaman korban Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;
- Bahwa dapat anak jelaskan bahwasanya ia lahir di Duri pada 12 Februari 2009. Ia dilahirkan dari seorang ayah yang bernama HERMANTO (alm) dan seorang ibu yang bernama TITIN. Ia anak empat dari enam bersaudara. Saudara pertama ia bernama SUGENG PRAYITNO. Saudara kedua ia bernama DODI IRAWAN, saudara ketiga ia bernama IMELIANA, saudara kelima ia bernama ALI IMRAN dan saudara keenam ia bernama SITI NURHALIMAH. Anak sekolah di SD 17 Tuapejat sampai dengan kelas 4. Saat sekarang ini Anak sudah tidak bersekolah lagi karena ia tidak mau. Saat ini Anak tinggal dengan orang tua Anak di km. 7 Desa Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;
- Bahwa Yang menjadi pelaku adalah Anak sendiri dan yang menjadi korban adalah sdr MAS PENTOL;
- Bahwa Barang yang Anak ambil adalah 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna Putih merk SDP, 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888, 3 (tiga) buah Aki Motor merk GS, 1(satu) buah mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci, 1(satu) buah mesin Gerinda warna Merah merk IWA, dan 1 (satu) buah mesin bor warna Hijau merk RYU;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Pada saat tersebut anak membuka jendela korban menggunakan besi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipis. Setelah terbuka Ia masuk melewati jendela tersebut. Kemudian Ia mengambil 3 (tiga) buah aki motor merk GS, 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah merk IWA, 1 (satu) buah mesin bor warna hijau merk RYU, dan 1 (satu) buah mesin katam warna Biru Muda merk MODERN. Setelah itu Ia membawa barang-barang tersebut ke belakang rumahnya. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Ia kembali masuk ke kediaman korban dan mengambil 1 (satu) buah mesin diesel / genset 1000 W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci. Kemudian barang-barang tersebut Ia gabungkan di belakang rumah Ia. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Ia mengambil 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888;

- Bahwa anak mengambil barang tersebut sendiri;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 di kediaman korban Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;
- Bahwa Barang yang Anak ambil adalah 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna Putih merk SDP, 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888, 3 (tiga) buah Aki Motor merk GS, 1(satu) buah mesin katam warna Biru muda merk MODERN dan kunci-kunci, 1(satu) buah mesin Gerinda warna Merah merk IWA, dan 1 (satu) buah mesin bor warna Hijau merk RYU;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Pada saat tersebut Ia membuka membuka jendela korban menggunakan besi tipis yang ada di dekat rumah korban. Setelah terbuka anak masuk melewati jendela tersebut. Kemudian anak mengambil 3 (tiga) buah aki motor merk GS, 1 (satu) buah mesin gerinda warna Merah merk IWA, 1 (satu) buah mesin bor warna hijau merk RYU, dan 1 (satu) buah mesin katam warna biru muda merk MODERN. Setelah itu Ia membawa barang-barang tersebut ke belakang rumahnya. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Ia kembali masuk ke kediaman korban dan mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna putih merk SDP dan kunci-kunci. Kemudian barang-barang tersebut Ia gabungkan di belakang rumah Ia. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib Ia mengambil 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna kuning merk RN 5888;
- Bahwa dapat anak jelaskan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib. Anak pergi ke kediaman korban dan menemukan besi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipis di atas meja samping rumah korban. Lalu anak mencongkel jendela depan rumah korban menggunakan besi tipis yang anak temukan tersebut. Kemudian anak masuk kedalam rumah korban melewati jendela yang Anak congkel tersebut dan ia mengambil 3 (tiga) buah aki motor merk GS, 1 (satu) buah mesin Gerinda warna Merah merk IWA, 1 (satu) buah mesin bor warna Hijau merk RYU, dan 1 (satu) buah mesin katam warna Biru muda Merk MODERN. Ketika itu anak memasukan 3 (tiga) buah aki motor merk GS, 1 (satu) buah mesin Gerinda warna Merah merk IWA, 1 (satu) buah mesin bor warna Hijau merk RYU kedalam kantong plastik. Terhadap 1 (satu) buah mesin katam warna Biru Muda merk MODERN anak pegang menggunakan tangan. Lalu anak membawa barang-barang yang anak ambil keluar rumah dengan melewati jendela yang sama dimana pertama kali anak masuk kedalam rumah korban tersebut. Kemudian anak meletakkan barang-barang yang anak ambil di sebelah rumah anak dengan cara mengangkatnya melewati jalan raya. Setelah itu anak langsung duduk di warung dan tidak lama kemudian anak kembali kerumah. Sekira pukul 21.30 wib anak duduk di jalan untuk bermain wifi. Tidak lama kemudian ia kembali masuk kedalam rumah korban melewati jendela depan rumah dan anak langsung mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna putih merk SDP dan kunci-kunci. Terhadap 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci tersebut Anak letakan disebelah rumah melewati pintu belakang rumah. Kemudian anak kembali masuk melalui jendela rumah untuk mengunci pintu belakang rumah korban. Setelah itu anak keluar melewati jendela depan dan mengambil 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna putih merk SDP dan kunci-kunci disamping rumah. Dengan cara yang sama ia membawa 1 (satu) buah mesin Diesel / Genset 1000 W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci dan menggabungkannya dengan barang-barang yang anak curi sebelumnya. Kemudian anak kembali bermain wifi hingga pukul 23.00 wib dan setelah itu anak tidur. Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 ia mulai menjual barang-barang tersebut. Sekira pukul 08.00 Wib anak menjual 3 (tiga) buah aki motor merk GS kepada sdr MANALU seharga Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah). Sekira pukul 15.00 Wib anak menjual 1 (satu) buah mesin diesel / genset 1000 W warna Putih merk SDP kepada sdr pgl IWAN seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr IWAN bertanya “*barang siapa ini?*” dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



anak menjawab “barang orang SP3”. Lalu sdr pgl IWAN memberikan uang tersebut kepada anak dan anak langsung pulang. Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib anak menjual 1 (satu) buah mesin katam warna biru muda merk MODERN dan kunci-kunci kepada sdr DALIMAN seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian sdr DALIMAN juga bertanya “barang siapa ini?” dan anak menjawab “barang orang SP3” dan saya langsung pulang. Lalu sekira pukul 10.00 Wib saya menjual 1 (satu) buah mesin Gerinda warna merah merk IWA kepada sdr AAN seharga Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu anak pulang. Sekira pukul 18.00 Wib anak menemui sdr pgl ANTO dan anak menawarkan 1 (satu) buah mesin bor warna hijau merk RYU seharga Rp150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah). Ketika itu sdr ANTO menanyakan kepada ia “ini mesin bor siapa”, dan ia menjawab “mesin bor ayah saya”. Kemudian sdr pgl ANTO memberikan uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Sekira pukul 22.00 wib, anak kembali masuk kedalam rumah korban melewati jendela depan yang sama ketika anak mencuri pertama kali pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Didalam rumah ia dan mengambil 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan keluar rumah melewati jendela depan. Dengan cara yang sama anak membawa 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan meletakkannya ditempat barang-barang yang anak curi semula. Setelah itu anak langsung tidur. Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak menjual 1 (satu) buah Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 tersebut kepada sdr pgl UL seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin diesel/genset 1000 W putih merk SDP;
2. 1 (satu) buah sinsaw kecil warna kuning merk RN 5888;
3. 1 (satu) mesin katam warna biru muda merk MODERN dan kunci-kunci;
4. 1 (dua) mesin gerinda warna merah merk IWA;
5. 1 (satu) Buah mesin bor warna hijau merk RYU;
6. 3 (Tiga) buah aki motor merk GS;
7. 1 (satu) buah besi tipis;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang keberadaannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Jawa menuju Padang di beritahu oleh saksi SULANI melalui via telpon bahwasanya jendela rumah milik saksi dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah berserakan;
- Bahwa kemudian masyarakat melaporkan ke saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI sebagai kepala desa atas kejadian tersebut dan didapatkan informasi bahwa ada yang melihat anak DONI menggunakan pakaian yang pernah digunakan oleh saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mendapat informasi tersebut saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI mengumpulkan pemuda setempat untuk mencari anak DONI didapatkan informasi bahwa anak DONI telah berada di kapal AMBU-AMBU menuju Kota Padang dan saksi segera melaporkan ke Pihak Kepolisian Mentawai untuk dapat mengamankan anak DONI di Kota Padang;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan terhadap anak DONI di Kota Padang untuk dibawa ke Polres Kab. Mentawai dimana diakui oleh anak DONI telah mengambil barang-barang milik saksi dan tanpa seizin dari saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 19.00 wib Anak DONI pergi ke rumah saksi korban SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong. Kemudian anak DONI menemukan besi tipis di atas meja samping rumah saksi korban, lalu kemudian anak DONI membuka jendela depan rumah saksi menggunakan besi tipis tersebut dengan mencongkel sehingga kayu jendela rumah rusak dan setelah terbuka anak DONI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci-kunci yang berada dalam karung, 3 (tiga) unit aki motor merk GS, 1 (satu) unit mesin gerinda warna merah merk IWA, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU dan 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam platisk hitam, setelah itu anak DONI membawa barang-barang tersebut dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan anak Doni dan menyimpannya di rumah anak DONI;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anak DONI kembali ke rumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL melewati jendela depan rumah saksi korban dan kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna Putih

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SDP dan kunci-kunci untuk dibawa serta menyimpannya rumah anak DONI kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna putih merk SDP ke pada saksi IWAN seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib anakDONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci ke pada saksi DALIMAN seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 10.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin Gerinda warna Merah merk IWA kepada saksi AAN seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU kepada saksi ANTO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anak DONI kembali masuk kerumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mengambil 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 kepada saksi UL seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh anak DONI untuk beli Rokok serta keperluan sehari dan akibat dari perbuatan anak DONI saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian Di Waktu Malam;
4. Di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
5. Dilakukan Dengan Merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **DONI SAPUTRA PGL DONI** lahir pada tanggal 12 Februari 2009 ( $\pm$  15 Tahun), sehingga dengan demikian masih tergolong anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan anak telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak ternyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata anak berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga anak dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang keberadaannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Jawa menuju Padang di beritahu oleh saksi SULANI melalui via telpon bahwasanya jendela rumah milik saksi dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah berserakan;
- Bahwa kemudian masyarakat melaporkan ke saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI sebagai kepala desa atas kejadian tersebut dan didapatkan informasi bahwa ada yang melihat anak DONI menggunakan pakaian yang pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mendapat informasi tersebut saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI mengumpulkan pemuda setempat untuk mencari anak DONI didapatkan informasi bahwa anak DONI telah berada di kapal AMBU-AMBU menuju Kota Padang dan saksi segera melaporkan ke Pihak Kepolisian Mentawai untuk dapat mengamankan anak DONI di Kota Padang;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan terhadap anak DONI di Kota Padang untuk dibawa ke Polres Kab. Mentawai dimana diakui oleh anak DONI telah mengambil barang-barang milik saksi dan tanpa seizin dari saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 19.00 wib Anak DONI pergi ke rumah saksi korban SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong. Kemudian anak DONI menemukan besi tipis di atas meja samping rumah saksi korban, lalu kemudian anak DONI membuka jendela depan rumah saksi menggunakan besi tipis tersebut dengan mencongkel sehingga kayu jendela rumah rusak dan setelah terbuka anak DONI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci-kunci yang berada dalam karung, 3 (tiga) unit aki motor merk GS, 1 (satu) unit mesin gerinda warna merah merk IWA, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU dan 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam platisk hitam, setelah itu anak DONI membawa barang-barang tersebut dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan anak Doni dan menyimpannya di rumah anak DONI;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anak DONI kembali ke rumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL melewati jendela depan rumah saksi korban dan kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci untuk dibawa serta menyimpannya rumah anak DONI kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna putih merk SDP ke pada saksi IWAN seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci ke pada saksi DALIMAN seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 10.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerinda warna Merah merk IWA kepada saksi AAN seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU kepada saksi ANTO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anak DONI kembali masuk kerumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mengambil 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 kepada saksi UL seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh anak DONI untuk beli Rokok serta keperluan sehari dan akibat dari perbuatan anak DONI saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Anak Doni telah mengambil barang milik saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL pada hari Sabtu 25 Mei sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah milik saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang beralamat di Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Pencurian Di Waktu Malam:**

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang keberadaannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Jawa menuju Padang di beritahu oleh saksi SULANI melalui via telpon bahwasanya jendela rumah milik saksi dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah berserakan;
- Bahwa kemudian masyarakat melaporkan ke saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI sebagai kepala desa atas kejadian tersebut dan didapatkan informasi bahwa ada yang melihat anak DONI menggunakan pakaian yang pernah digunakan oleh saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mendapat informasi tersebut saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI mengumpulkan pemuda setempat untuk mencari anak DONI didapatkan informasi bahwa anak DONI telah berada di kapal AMBU-AMBU menuju Kota Padang dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaporkan ke Pihak Kepolisian Mentawai untuk dapat mengamankan anak DONI di Kota Padang;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan terhadap anak DONI di Kota Padang untuk dibawa ke Polres Kab. Mentawai dimana diakui oleh anak DONI telah mengambil barang-barang milik saksi dan tanpa seizin dari saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 19.00 wib Anak DONI pergi ke rumah saksi korban SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong. Kemudian anak DONI menemukan besi tipis di atas meja samping rumah saksi korban, lalu kemudian anak DONI membuka jendela depan rumah saksi menggunakan besi tipis tersebut dengan mencongkel sehingga kayu jendela rumah rusak dan setelah terbuka anak DONI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci-kunci yang berada dalam karung, 3 (tiga) unit aki motor merk GS, 1 (satu) unit mesin gerinda warna merah merk IWA, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU dan 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam platisk hitam, setelah itu anak DONI membawa barang-barang tersebut dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan anak Doni dan menyimpannya di rumah anak DONI;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anak DONI kembali ke rumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL melewati jendela depan rumah saksi korban dan kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci untuk dibawa serta menyimpannya rumah anak DONI kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna putih merk SDP ke pada saksi IWAN seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci ke pada saksi DALIMAN seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 10.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin Gerinda warna Merah merk IWA kepada saksi AAN seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU kepada saksi ANTO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anak DONI kembali masuk kerumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mengambil 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 kepada saksi UL seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh anak DONI untuk beli Rokok serta keperluan sehari dan akibat dari perbuatan anak DONI saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa Anak Doni dalam mengambil barang milik saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL. melakukannya pada hari Sabtu 25 Mei sekira pukul 19.00 Wib kemudian dilanjutkan pada hari yang sama sekira pukul 21.30 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang keberadaannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Jawa menuju Padang di beritahu oleh saksi SULANI melalui via telpon bahwasanya jendela rumah milik saksi dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah berserakan;
- Bahwa kemudian masyarakat melaporkan ke saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI sebagai kepala desa atas kejadian tersebut dan didapatkan informasi bahwa ada yang melihat anak DONI menggunakan pakaian yang pernah digunakan oleh saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mendapat informasi tersebut saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI mengumpulkan pemuda setempat untuk mencari anak DONI didapatkan informasi bahwa anak DONI telah berada di kapal AMBU-AMBU menuju Kota Padang dan saksi segera melaporkan ke Pihak Kepolisian Mentawai untuk dapat mengamankan anak DONI di Kota Padang;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan terhadap anak DONI di Kota Padang untuk dibawa ke Polres Kab. Mentawai dimana diakui oleh anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI telah mengambil barang-barang milik saksi dan tanpa seizin dari saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 19.00 wib Anak DONI pergi ke rumah saksi korban SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana rumah saksi korban pada saat itu dalam keadaan kosong. Kemudian anak DONI menemukan besi tipis di atas meja samping rumah saksi korban, lalu kemudian anak DONI membuka jendela depan rumah saksi menggunakan besi tipis tersebut dengan mencongkel sehingga kayu jendela rumah rusak dan setelah terbuka anak DONI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci-kunci yang berada dalam karung, 3 (tiga) unit aki motor merk GS, 1 (satu) unit mesin gerinda warna merah merk IWA, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU dan 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam platisk hitam, setelah itu anak DONI membawa barang-barang tersebut dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan anak Doni dan menyimpannya di rumah anak DONI;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anak DONI kembali ke rumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL melewati jendela depan rumah saksi korban dan kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci untuk dibawa serta menyimpannya rumah anak DONI kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna putih merk SDP ke pada saksi IWAN seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci ke pada saksi DALIMAN seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 10.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin Gerinda warna Merah merk IWA kepada saksi AAN seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU kepada saksi ANTO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anak DONI kembali masuk kerumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mengambil 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak DONI menjual 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 kepada saksi UL seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh anak DONI untuk beli Rokok serta keperluan sehari dan akibat dari perbuatan anak DONI saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa anak dalam mengambil barang milik saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL, melakukannya di dalam rumah milik saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang beralamat di Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi;

## Ad.5. Unsur Dilakukan Dengan Merusak:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL yang keberadaannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Jawa menuju Padang di beritahu oleh saksi SULANI melalui via telpon bahwasanya jendela rumah milik saksi dalam keadaan terbuka dan kondisi dalam rumah berserakan;
- Bahwa kemudian masyarakat melaporkan ke saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI sebagai kepala desa atas kejadian tersebut dan didapatkan informasi bahwa ada yang melihat anak DONI menggunakan pakaian yang pernah digunakan oleh saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mendapat informasi tersebut saksi LUTFIANTO Pgl LUTFI mengumpulkan pemuda setempat untuk mencari anak DONI didapatkan informasi bahwa anak DONI telah berada di kapal AMBU-AMBU menuju Kota Padang dan saksi segera melaporkan ke Pihak Kepolisian Mentawai untuk dapat mengamankan anak DONI di Kota Padang;
- Bahwa sewaktu dilakukan pengamanan terhadap anak DONI di Kota Padang untuk dibawa ke Polres Kab. Mentawai dimana diakui oleh anak DONI telah mengambil barang-barang milik saksi dan tanpa seizin dari saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana berawal pada hari sabtu tanggal 25 Mei sekira pukul 19.00 wib Anak DONI pergi ke rumah saksi korban SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dimana rumah saksi korban pada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dalam keadaan kosong. Kemudian anak DONI menemukan besi tipis di atas meja samping rumah saksi korban, lalu kemudian anak DONI membuka jendela depan rumah saksi menggunakan besi tipis tersebut dengan mencongkel sehingga kayu jendela rumah rusak dan setelah terbuka anak DONI masuk kedalam rumah dan mengambil kunci-kunci yang berada dalam karung, 3 (tiga) unit aki motor merk GS, 1 (satu) unit mesin gerinda warna merah merk IWA, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU dan 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan memasukan barang-barang tersebut ke dalam platisk hitam, setelah itu anak DONI membawa barang-barang tersebut dengan cara mengangkatnya dengan kedua tangan anak Doni dan menyimpannya di rumah anak DONI;

- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib anak DONI kembali ke rumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL melewati jendela depan rumah saksi korban dan kembali mengambil 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna Putih merk SDP dan kunci-kunci untuk dibawa serta menyimpannya rumah anak DONI kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin diesel/genset 1000W warna putih merk SDP ke pada saksi IWAN seharga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Senin Tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin katam warna Biru Muda merk MODERN dan kunci-kunci ke pada saksi DALIMAN seharga Rp130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 10.00 Wib anak DONI kembali menjual 1 (satu) unit mesin Gerinda warna Merah merk IWA kepada saksi AAN seharga Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit mesin bor warna hijau merk RYU kepada saksi ANTO seharga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 sekitar pukul 22.00 Wib anak DONI kembali masuk kerumah saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL dan mengambil 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 dan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib anak DONI menjual 1 (satu) unit Sinsaw kecil warna Kuning merk RN 5888 kepada saksi UL seharga Rp450.000,00(empat ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh anak DONI untuk beli Rokok serta keperluan sehari dan akibat dari perbuatan anak DONI saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa anak melakukan aksi pencuriannya dengan cara membuka jendela depan rumah saksi menggunakan besi tipis tersebut dengan mencongkel sehingga kayu jendela rumah rusak dan setelah terbuka anak DONI masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian unsur telah terpenuhi maka anak sepatutnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan persidangan Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat meniadakan pembedaan atas diri Anak sehingga Anak harus dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak sepatutnya dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Padang memberikan rekomendasi agar anak diberikan tindakan berupa agar anak menjalani pembinaan di LPKA Payakumbuh

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari diadakannya sistem peradilan pidana anak maka terhadap penjatuhan hukuman atas diri Anak didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi Anak sehingga pemberian hukuman tersebut dapat memberikan efek jera dan tidak menimbulkan trauma bagi Anak demi tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa selain bertitiktolak dari tujuan pembedaan dalam sistem peradilan anak, tuntutan serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim juga mempertimbangkan bahwa Anak belum pernah dihukum dan ketidakberdayaan orang tua dalam memperhatikan tumbuh kembang Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana perampasan kemedekaan sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari masa pembinaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa:

1. 1 (satu) buah mesin diesel/genset 1000 W putih merk SDP;
2. 1 (satu) buah sinsaw kecil warna kuning merk RN 5888;
3. 1 (satu) mesin katam warna biru muda merk MODERN dan kunci-kunci;
4. 1 (dua) mesin gerinda warna merah merk IWA;
5. 1 (satu) Buah mesin bor warna hijau merk RYU;
6. 3 (Tiga) buah aki motor merk GS;
7. 1 (satu) buah besi tipis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, oleh karena merupakan kepunyaan saksi korban maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL;

Menimbang, bahwa sebelum hukuman ditetapkan terlebih dulu dipertimbangkan keadaan diri anak yakni sebagai berikut:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah menimbulkan kerugian bagi korban;

#### Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat 2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **DONI SAPUTRA Pgl DONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DONI SAPUTRA Pgl DONI** dengan pidana

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Klas II) Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Agar barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) buah mesin diesel/genset 1000 W putih merk SDP;
  - 5.2 1 (satu) buah sinsaw kecil warna kuning merk RN 5888.;
  - 5.3 1 (satu) mesin katam warna biru muda merk MODERN dan kunci-kunci.;
  - 5.4 1 (dua) mesin gerinda warna merah merk IWA;
  - 5.5 1 (satu) Buah mesin bor warna hijau merk RYU;
  - 5.6 3 (Tiga) buah aki motor merk GS;
  - 5.7 1 (satu) buah besi tipis;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAIFUL HADI Pgl MAS PENTOL;
6. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Padang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Diana Febrita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.